



PUTUSAN
Nomor 558 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALEX PETRUS WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Lorong Veteran Dalam Nomor 902, RT. 014, RW. 004, Kelurahan 20 Ilir-I, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang;
 2. **LIE NAN MOI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro, Lorong Kulit Nomor 1840/1229, RT. 021, RW. 007, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yohanes Supriyo, SH., dan Freddy Pangestu, SH., Para Advokat PERADI, beralamat di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363 (depan KODAM II SWJ), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo, Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- II. **AHMAD YANI, SH., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepolisian RI, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Komp. BSI Blok F.2 Nomor 01 RT. 09/05, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Chrishandoyo Budi Sulisty, SH., MH., dan Erwin Simanjuntak, SH., Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Padang Selasa Nomor 24 F (depan SD Negeri 02) Bukit Besar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2015;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Turut Terbanding-Pembanding/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Turut Terbanding dan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA / OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa/Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, tanggal 7-11-2013, Surat Ukur Nomor 485/2013, tanggal 25-7-2013, luas 14.062 M2, a.n. AHMAD YANI, SH.,MH., terletak di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang jumlah luasnya \pm 17.055 M2, terletak di Jalan Talang Keramat, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (dahulunya sebelum pemekaran wilayah termasuk wilayah Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), yang masing-masing bidang tanahnya terdiri dari:
 - A. Penggugat I memiliki sebidang tanah yang telah bersertipikat, luas seluruhnya 5.845 M2, terletak di Jalan Talang Keramat, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (dahulunya sebelum pemekaran wilayah, masuk wilayah Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), yang diterangkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2245, tanggal 3-11-1995, Gambar Situasi Nomor 23270/1995, tanggal 27-6-1995, Luasnya = 5.845 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Talang Keramat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Bunyamin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Guntur bin Tomi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat II.



Bahwa tanah Hak Milik tersebut diperoleh oleh Penggugat I dari Madeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60/TK/1996, tanggal 6-2-1996, dihadapan Notaris / PPAT Robert Tjahjandra, SH., MBA.

Bahwa tanah Hak Milik tersebut oleh Penggugat I sejak dari tahun 1996 dipelihara dan dikuasai serta di atas batas-batas tanah telah dipasang patok besi yang dicor beton serta ada tanam tumbuhnya, dan Penggugat I sampai sekarang (ketika gugatan ini diajukan) masih menguasai secara fisik tanpa ada keberatan dari pihak lain.

B. Penggugat II memiliki sebidang tanah Hak Usaha terletak di Jalan Talang Keramat, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu sebelum pemekaran, termasuk Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan), Luas \pm 11.210 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya / Jalan Talang Keramat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Megawati dan tanah Penggugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Nasron Mustofa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Supripiyem;

Bahwa tanah Hak Usaha tersebut diperoleh oleh Penggugat II berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 113, tanggal 21-6-2005, dihadapan Notaris/PPAT H. Thamrin Azwari, SH., antara Pihak Pertama yaitu Yuliati kepada Pihak Kedua yaitu Penggugat II.

Bahwa Tanah Hak Usaha tersebut dahulunya oleh Yuliati sudah didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin dan telah terbit Gambar Situasi Nomor 9803/1987, tanggal 14-7-1987.

Bahwa terhadap tanah Hak Usaha milik Penggugat II tersebut sejak dari tahun 1964 dipelihara dan dikuasai oleh Yuliati dan Penggugat II sekeluarga dengan ditanami palawija maupun sayur mayur (seperti jagung, cabe, ubi, katu, dll).

Bahwa sejak dari dulu di atas batas-batas tanah tersebut telah dipasang patok besi yang dicor beton, dimana bagian depan (yang menghadap Jalan Raya / Jalan Talang Keramat) ditutup dengan pagar seng yang terbuat dari drum bekas, dan Penggugat II sampai sekarang juga (ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan) masih menguasai secara fisik tanpa ada keberatan/sanggahan dari pihak lain.

2. Bahwa Penggugat II pada tanggal 4-6-2014 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II terhadap tanah Hak Usaha tersebut yang dicatat pada Agenda Tergugat Nomor 22/BPN/2014;

Bahwa pada tanggal 9-6-2014 Tergugat kemudian melakukan pengukuran terhadap tanah Hak Usaha milik Penggugat II, dan \pm 3 minggu setelah pengukuran tersebut anak Penggugat II (Edi Sadikin) datang ke kantor Tergugat untuk menanyakan perkembangan permohonan Penggugat II;

Bahwa kemudian diberitahukan oleh Tergugat secara lisan ternyata berkas permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat II tidak dapat diproses lebih lanjut, karena di atas tanah Hak Usaha Milik Penggugat II telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, tanggal 7-11-2013, Surat Ukur Nomor 485 / 2013, tanggal 25-7-2013, luas 14.062 M2, a.n. Ahmad Yani, SH., MH., termasuk juga tanah milik Penggugat I (Objek Sengketa);

Bahwa oleh karena Objek Sengketa baru diketahui Para Penggugat setelah \pm 3 minggu sejak tanggal 9-6-2014, maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka saat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari);

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan ke Persidangan.

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut mengandung cacat hukum administratif karena terdapat tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Penggugat I (diterangkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2245, tanggal 3-11-1995, Gambar Situasi Nomor 23270/1995, tanggal 27-6-1995, Luas 5.845 M2), dan tanah Hak Usaha milik Penggugat II (diterangkan pada Gambar Situasi Nomor 9803/1987, tanggal 14-7-1987), yang masing-masing telah dipetakan pada Peta Talang Jambi / Kenten, Lembar III;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dilakukan pembatalan, karena mengandung cacat hukum administratif seperti yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1), berbunyi:

(1) Putusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107, berbunyi:

“Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : ...g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah...”.

4. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa di atas tanah milik Para Penggugat sangatlah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut (termasuk membebani/melakukan transaksi dalam bentuk apapun juga), sehingga secara materiil Para Penggugat sangat dirugikan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya, yaitu bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan Asas Kecermatan/Kehati-hatian dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa;

6. Bahwa karena objek sengketa dibatalkan/tidak sah, maka perlu kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
7. Bahwa karena Tergugat dinyatakan salah/kalah maka sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya timbul.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, tanggal 7-11-2013, Surat Ukur Nomor 485/2013, tanggal 25-7-2013, luas 14.062 M2, a.n. Ahmad Yani, SH.,MH., terletak di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, tanggal 7-11-2013, Surat Ukur Nomor 485/2013, tanggal 25-7-2013, luas 14.062 M2, a.n. Ahmad Yani, SH.,MH., terletak di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 3 dalam surat gugatannya yang menyatakan "Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut mengandung cacat hukum administratif", dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 11615/Kel. Talang Keramat terdaftar atas nama Ahmad Yani, SH.,MH. telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan, serta pada saat pengukuran dan proses penerbitan sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka menurut hemat Tergugat sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa Perdata yang sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 160 Rbg (tentang kewenangan absolut) yang berhak memeriksa perkara ini adalah Badan Peradilan Umum dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat II Intervensi secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang telah terang dan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.

1. Gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

a. Bahwa dalam posita gugatan angka 1, Penggugat jelas mendalilkan kepemilikan tentang tanah. Dalil kepemilikan tanah ini dapat dilihat dari:

- Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas \pm 17.055 M2 yang terletak di Jalan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Para Penggugat mendalilkan, Penggugat I mempunyai tanah seluas 5.845 M2 dan Penggugat II mempunyai tanah seluas 11.210 M2;
- Penggugat I dan Penggugat II menjelaskan dasar dan asal usul kepemilikan tanah;
- Penggugat I dan Penggugat II menjelaskan tentang batas-batas tanah;
- Penggugat I dan Penggugat II menjelaskan tentang penguasaan tanah dan tanda-tanda kepemilikan tanah;

b. Bahwa dalam posita gugatan angka 2, Para Penggugat mendalilkan bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;

c. Bahwa dalam posita gugatan angka 3, Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi cacat yuridis dalam penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi, yaitu cacat yuridis berkenaan dengan terdapat tumpang tindih hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 huruf (g) Permen Agraria/KBPN Nomor 09 Tahun 1999;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan lebih lanjut bagaimana cacat yuridis tumpang tindih hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat. Bahwa secara yuridis prosedural, apabila sertifikat hak milik telah diterbitkan oleh kantor Pertanahan, maka semua prosedural telah dilakukan;

e. Bahwa selama pengurusan permohonan sertifikasi tanah, Tergugat II Intervensi tidak menemukan permasalahan dan sanggahan baik secara fisik maupun secara prosedural;

Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mendalilkan penyebab adanya tumpang tindih hak atas maka perlu dibuktikan penyebab terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Untuk membuktikan bagaimana dan hal-hal yang menimbulkan terjadi tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah, maka proses peradilannya adalah Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*.

a. Bahwa dalam posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II telah dipetakan pada Peta Talang Jambi/Kenten, Lembar III;

b. Bahwa letak tanah Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ukur Nomor 485/Talang Keramat/2013 tanggal 25 Juli 2013 adalah terletak di kelurahan Talang Keramat Peta Desa Kenten, Lembar 20;

c. Bahwa dilihat dari letak tanah Penggugat terletak di Peta Talang Jambi/Kenten Lembar III sedangkan letak tanah Tergugat II Intervensi terletak di Peta Desa Kenten Lembar 20. Jelas faktanya letak tanah Para Penggugat tidak berada dalam peta dan lembar yang sama;

Dengan demikian, secara fakta dan secara hukum tanah Para Penggugat tidak bersentuhan/bersisian/bersebelahan dengan tanah Tergugat II Intervensi, dengan demikian tidak ada tumpang tindih kepemilikan hak atas antara tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi. Karenanya secara hukum gugatan Penggugat mengandung *error in objecto*;

3. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*.

a. Bahwa dalam posita angka 1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah Para Penggugat terletak di Jalan talang Keramat, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu pemekaran wilayah termasuk wilayah desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan);



b. Bahwa dalam posita angka 3 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa letak tanah Penggugat terletak di Peta Talang Jambi/Kenten;

c. Bahwa dapat dilihat dari dalil angka 1 gugatan Penggugat bahwa Talang Jambi bukan pemekaran dari Desa Kenten, karenanya Talang Keramat tidak pernah menjadi bagian dari Talang Jambi dan sebaliknya;

Bahwa dari dalil posita angka 1 dan angka 3 gugatan Penggugat, terdapat ketidak sesuaian sehingga menimbulkan kekaburan letak tanah Para Penggugat sesungguhnya terletak dimana? Apakah benar terletak di Talang Jambi (sesuai dengan peta) atau terletak di Talang Keramat sebagaimana fakta fisik yang ditunjukkan Penggugat. Dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung *Obscur Libel*.

4. Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat.

a. Bahwa *legal standing* Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

b. Bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 dan 3 diatas, secara hukum letak tanah Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi;

Bahwa dikarenakan letak tanah Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi, maka secara hukum tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik 11615/Talang Keramat an. Ahmad Yani, SH.,MH.

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2014/P.TUN-PLG. tanggal 27 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, Surat Ukur Nomor 485/2013 luas 14.062 M2, yang terletak di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atas nama Ahmad Yani, SH.,MH.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 11615, Surat Ukur Nomor 485/2013 luas 14.062 M2, yang terletak di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atas nama Ahmad Yani, SH.,MH.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp3.122.500,00 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 69/B/2015/PT.TUN-MDN., tanggal 09 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 46/G/2014/PTUN.PLG, tanggal 27 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut; dengan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 06 Juli 2015, kemudian terhadapnya

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2014/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 04 Agustus 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Agustus 2015, namun Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 46/G/2014/P.TUN-PLG. tanggal 27 Januari 2015 pada tanggal 06 Juli 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ALEX PETRUS WIDJAJA, dan LIE NAN MOI LIE NAN MOI** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ALEX PETRUS WIDJAJA, dan LIE NAN MOI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Halaman 13 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 14 dari 12 halaman. Putusan Nomor 558 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)